

Hadis-Hadis Hukum Fikih (Relevansi Dalam Hukum Islam Modern)

Maulana Hafiz

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Maulana3006253008@uinsu.ac.id

Article History

Received:
24 Januari 2026

Revised:
10 Maret 2026

Accepted:
30 April 2026

Available Online:
18 Mei 2026

Abstrak: Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki kedudukan penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum fikih. Hadis-hadis hukum berfungsi tidak hanya sebagai penjelas, penguat, dan perinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga sebagai sumber normatif yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum atas berbagai aspek kehidupan umat Islam. Dalam praktik keilmuan, hadis menjadi pijakan utama para ulama dalam melakukan proses istinbāt hukum, sehingga melahirkan keragaman pemikiran fikih. Namun, perkembangan zaman, perubahan sosial, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memunculkan berbagai persoalan hukum kontemporer yang menuntut adanya pemahaman hadis yang lebih kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis hukum fikih dengan menggunakan pendekatan relevansi dalam konteks hukum Islam modern. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan normatif-kontekstual yang berlandaskan pada prinsip maqāsid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis. Pembahasan difokuskan pada pengertian dan klasifikasi hadis-hadis hukum, fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam, serta penerapan pendekatan relevansi terhadap isu-isu kontemporer, seperti muamalat modern, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan relevansi mampu menjembatani antara teks hadis dan realitas sosial modern tanpa mengurangi otoritas hadis sebagai sumber hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan yang terkandung dalam hadis-hadis hukum bersifat universal dan dapat diaktualisasikan sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga hadis-hadis hukum fikih tetap relevan dan signifikan dalam upaya pembaruan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan umat.

Kata kunci: hadis hukum; fikih; pendekatan relevansi; maqāsid al-syarī'ah; hukum Islam modern.

Abstract: Hadith constitutes the second primary source of Islamic law after the Qur'an and plays a crucial role in the formation and development of fiqh. Legal hadiths function not only as explanations, confirmations, and elaborations of Qur'anic verses, but also as independent normative sources

*in establishing legal rulings governing various aspects of Muslim life. In classical scholarship, hadith served as the main foundation for jurists in the process of *istinbāt* (legal derivation), resulting in diverse schools of fiqh thought. However, contemporary social change, scientific advancement, and technological development have generated new legal challenges that require a more contextual understanding of hadith. This article aims to examine legal hadiths through a relevance-based approach within the framework of modern Islamic law. The study employs a library research method using a normative-contextual approach grounded in the principles of *maqāṣid al-sharī'ah* as its analytical framework. The discussion focuses on the definition and classification of legal hadiths, the functions of hadith in the formulation of Islamic law, and the application of the relevance approach to contemporary issues such as modern transactions, social justice, gender equality, and environmental protection. The findings indicate that the relevance approach is capable of bridging the gap between hadith texts and modern social realities without diminishing the authority of hadith as a legal source. This approach affirms that the values of justice, public welfare, and balance embedded in legal hadiths are universal and can be actualized in accordance with changing contexts, thereby ensuring the continued relevance and significance of legal hadiths in the renewal of Islamic law oriented toward substantive justice and public benefit.*

Keywords: *legal hadith; fiqh; relevance approach; maqāṣid al-sharī'ah; modern Islamic law.*

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan dan pengembangan hukum fikih. Kedudukan hadis tidak hanya berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga sebagai sumber normatif yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum atas berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Sejak masa Nabi Muhammad saw. hingga periode kodifikasi fikih, hadis menjadi rujukan utama para ulama dalam proses *istinbāt al-aḥkām*, sehingga melahirkan keragaman pemikiran dan mazhab fikih yang terus berkembang.

Namun demikian, dinamika sosial yang terus berubah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompleksitas problematika masyarakat modern menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum Islam. Persoalan-persoalan kontemporer seperti transaksi digital, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan krisis lingkungan hidup tidak selalu ditemukan rujukannya secara eksplisit dalam teks-teks klasik hadis. Kondisi ini sering kali menimbulkan ketegangan antara pemahaman tekstual hadis dan tuntutan realitas sosial modern, sehingga memunculkan anggapan bahwa hukum Islam bersifat statis dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan pemahaman hadis yang tidak berhenti pada aspek tekstual semata, tetapi juga memperhatikan dimensi

kontekstual dan tujuan normatif syariat. Pendekatan relevansi dalam kajian hadis hukum berupaya menjembatani antara teks hadis dan realitas sosial dengan menekankan pada nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan keseimbangan (*al-tawāzun*). Pendekatan ini berpijak pada prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka metodologis untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap sejalan dengan tujuan dasar syariat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji hadis-hadis hukum fikih dengan menggunakan pendekatan relevansi dalam konteks hukum Islam modern. Kajian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa hadis-hadis hukum memiliki karakter dinamis dan aplikatif, serta tetap relevan dalam menjawab tantangan hukum kontemporer tanpa mengurangi otoritas dan validitas hadis sebagai sumber hukum Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif-kontekstual. Data penelitian bersumber dari literatur primer dan sekunder yang relevan dengan kajian hadis dan hukum Islam. Sumber primer meliputi kitab-kitab hadis muktabar, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmizī*, serta karya-karya klasik ushul fikih. Adapun sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik kontemporer yang membahas hadis hukum, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta pembaruan hukum Islam.

Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam, sementara pendekatan kontekstual diterapkan untuk memahami relevansi hadis-hadis hukum terhadap realitas sosial modern. Analisis dilakukan dengan menempatkan hadis sebagai teks normatif yang memiliki dimensi historis dan sosial, sehingga memungkinkan penafsiran yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) identifikasi dan klasifikasi hadis-hadis hukum berdasarkan tema fikih; (2) analisis fungsi hadis dalam pembentukan hukum Islam; (3) penafsiran hadis dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*; dan (4) evaluasi relevansi nilai-nilai hadis hukum terhadap isu-isu kontemporer, seperti muamalat modern, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis dan argumentatif mengenai relevansi hadis-hadis hukum fikih dalam konteks hukum Islam modern.

Hasil dan Pembahasan

A. Hadis dan Hukum Fikih

Pengertian

Secara bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru, pembicaraan, atau berita.¹ Secara istilah, para ulama mendefinisikannya sebagai segala perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*), ketetapan (*taqrīr*), dan sifat (*ṣifah*) Nabi Muhammad yang dijadikan pedoman hukum dan teladan bagi umat Islam.² Hadis menjadi salah satu sumber utama dalam penetapan hukum Islam setelah Al-Qur'an. Kedudukannya tidak hanya sebagai penjelas wahyu, tetapi juga sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri ketika tidak ada dalil yang jelas dalam Al-Qur'an.³

Fikih, secara etimologis berarti pemahaman mendalam (*al-fahm*), sedangkan secara terminologis adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amali, yang diambil dari dalil-dalil terperinci.⁴ Dengan demikian, hukum fikih merupakan hasil ijtihad manusia dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai syariat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Keterkaitan antara hadis dan hukum fikih bersifat integral. Setiap hasil *istinbāṭ* hukum yang dilakukan para *fuqahā* selalu bersumber dari pemahaman hadis Nabi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, studi hadis hukum merupakan jembatan epistemologis antara teks hadis dan praktik hukum islam yang hidup dalam masyarakat.

Klasifikasi Hadis-Hadis Hukum

Para ulama mengelompokkan hadis-hadis hukum berdasarkan tema dan substansi hukumnya, di antaranya:

- 1) Hadis Ibadah, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, seperti tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji. Contoh:

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرِ العَصْرُ. وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ⁵

¹ Ibn Manzhur, *Lisān al-ʿArab*, Juz II (Beirut: Dār Ṣādir, 1990), 211.

² Ibn al-Ṣalāh, *ʿUlūm al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Maʿrifah, 1986), 23.

³ Al-Syāfiʿī, *al-Risālah* (Kairo: Maktabah al-Ḥalabī, 1940), 20.

⁴ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 42.

⁵ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turki: Dār aṭ-Ṭabaʿah al-Amirah, 1334), Juz 2, Kitab *Al-Masājid wa Mawadhīʾ Aṣ-Ṣalāh*, Bab *Awqāt Aṣ-Ṣalawāt Al-Khams*, No. 612, 105.

“Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi, telah menceritakan kepada kami ‘Abdus Shamad, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari Abu Ayyub, dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwa Rasulullah bersabda: “Waktu salat Zuhur adalah ketika matahari telah tergelincir (dari posisi tengah langit) hingga bayangan seseorang sama panjang dengan tubuhnya, selama belum masuk waktu Asar. Waktu salat Asar adalah selama matahari belum menguning. Waktu salat Magrib adalah selama cahaya merah (mega merah) belum hilang. Waktu salat Isya adalah hingga pertengahan malam. Waktu salat Subuh adalah sejak terbit fajar hingga matahari terbit. Maka apabila matahari telah terbit, tahanlah dari salat, karena matahari terbit di antara dua tanduk setan.”

- 2) Hadis Muamalat, yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan perdata. Contoh:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، نَا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، نَا ابْنُ عِيَّاشٍ ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ وَالسَّلْعَةِ كَمَا هِيَ لَمْ تُسْتَهْلَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَرَادَانِ الْبَيْعَ⁶

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Husain bin Sa’id al-Hamdani, telah menceritakan kepada kami Abu ‘Abd al-Malik Ahmad bin Ibrahim ad-Dimasyqi, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin ‘Ammar, telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Ayyasy, telah menceritakan kepada kami Musa bin ‘Uqbah, dari Muhammad bin Abi Laila, dari al-Qasim bin ‘Abd ar-Rahman bin ‘Abdillah bin Mas’ud, dari ayahnya, dari kakeknya (‘Abdullah bin Mas’ud), bahwa Rasulullah bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih tentang harga barang, sementara barang masih ada dalam keadaan utuh dan belum rusak, maka yang dipegang adalah perkataan penjual, atau keduanya membatalkan jual beli itu.”

- 3) Hadis Jinayah, yang mengatur tindak pidana dan sanksi hukum. Contoh:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكَيْعٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّيَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَخْذِي ثَلَاثٍ؛ الثَّيْبُ الرَّائِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ⁷

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyats, Abu Mu’awiyah, dan Waki’; dari al-A’masy, dari ‘Abdullah bin

⁶ Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1424) Juz 3, Kitab *Al-Buyū’*, No. 2862, 412.

⁷ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turki: Dār at-Ṭaba`ah al-Amirah, 1334), Juz 5, Kitab *Al-Qassamah wa Al-Maḥāribīn wa Al-Qiṣāṣ wa Ad-Diyāt*, Bab *Mā Yubaḥu bihi Dam Al-Muslim*, No. 1676, 106.

Murrah, dari Masrūq, dari 'Abdullah (bin Mas'ud), ia berkata: Rasulullah bersabda: "Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga hal: Orang yang telah menikah lalu berzina, orang yang membunuh orang lain (jiwa dibalas dengan jiwa), dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum Muslimin."

- 4) Hadis Siyasah, yang mengatur prinsip pemerintahan, keadilan, dan kepemimpinan. Contoh:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ⁸

"Telah menceritakan kepadaku Abu Thahir Ahmad bin 'Amr bin Sarh, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi bersabda: "Seandainya setiap orang diberi (dibenarkan) hanya berdasarkan pengakuannya, tentu akan ada orang yang menuntut darah dan harta orang lain (tanpa bukti). Tetapi (dalam Islam) sumpah itu dibebankan kepada pihak yang dituduh (tergugat)."

Fungsi Hadis dalam Pembentukan Hukum Islam

Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa hadis memiliki tiga fungsi utama dalam pembentukan hukum islam:

- 1) *Bayan At-Taqrir/At-Ta'kid*, yaitu hadis memperkuat atau memperkuat isi kandungan Al-Qur'an. Contoh:

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صُومُوا لِرُؤُوسِهِمْ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِمْ، فَإِنْ غِيَّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)⁹

"Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan, dan berbukalah kamu sesudah melihatnya."

Hadis ini memperkuat Surah Al-Baqarah ayat 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Maka barangsiapa yang mempersaksikan pada waktu itu bulan, hendaklah ia berpuasa."

- 2) *Bayan At-Tafsir*, yaitu hadis memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang mujmal (ringkas/singkat), memberikan *taqyid* (persyaratan) ayat-ayat Al-

⁸ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turki: Dār at-Ṭaba`ah al-Amirah, 1334), Juz 5, Kitab Al-Aqḍiyah, Bab Al-Yamīn 'Alā Al-Mudda`ā 'Alaih, No. 1711, 128.

⁹ Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414), Juz 2, Kitab Aṣ-Ṣaum, Bab Qaul An-Nabiy Izā Ra'aitum Al-Hilāl, No. 1810, 674.

Qur'an yang masih *muṭlaq*, dan memberikan *takhsīs* (penentuan khusus) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum. Contoh:

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مَفْصَلِ الْكَفِّ¹⁰

"Rasulullah didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan."

Hadis ini metaqyidkan Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"Pencuri laki-laki dan pencuri Perempuan, potonglah tangan keduanya,"

3) *Bayan At-Tasyri'*, yaitu hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Contoh:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تَوْدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ¹¹

"Bahwasanya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat islam pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau Perempuan, muda atau tua dari kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan agar membayarkannya itu sebelum orang-orang keluar (rumah) menuju salat (idul fitri)."

Hadis ini menjelaskan Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'"

Dengan ketiga fungsi tersebut, hadis menjadi fondasi yang hidup dalam dinamika hukum islam dan menjadi dasar bagi para ulama dalam melakukan istinbāḥ hukum (*derivasi hukum*).

Relevansi Kajian Teoretis Terhadap Hukum Islam Modern

Kajian teoretis tentang hadis hukum menunjukkan bahwa Islam bukanlah sistem hukum yang kaku, melainkan fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selama nilai-nilai dasar hukum Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan

¹⁰ Muhammad bin Ismail Ash-Shan`ani, *Subulus Salam* (Mesir: Dar Al-Hadits, 1418), Juz 2, Kitab *Al-Hudūd*, Bab *Ḥad As-Sarqah*, 440.

¹¹ Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414), Juz 2, Kitab *Ṣadaqah Al-Fiṭr*, Bab *Faraḍa Ṣadaqah Al-Fiṭr*, No. 1432, 547.

keseimbangan (*al-tawāzun*) tetap dijaga, maka penerapan hukum islam akan selalu relevan dalam konteks sosial apa pun.

Pendekatan relevansi ini menuntut agar setiap penafsiran hadis dilakukan dengan memperhatikan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kaidah *taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-zamān wa al-makān* "fatwa dapat berubah sesuai perubahan waktu dan tempat".¹²

B. Hadis-Hadis Fikih

1. Pendekatan Relevansi dalam Kajian Hadis Hukum

Pendekatan relevansi dalam kajian hadis hukum merupakan metode memahami hadis dengan mempertimbangkan hubungan antara makna teks dan konteks sosial kekinian.¹³ Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa hadis tidak hanya memuat dimensi normatif (aturan hukum), tetapi juga dimensi moral dan sosial yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Relevansi dalam hukum Islam modern berarti menempatkan hadis sebagai pedoman dinamis, bukan statis. Nilai-nilai hukum yang terkandung di dalamnya harus diaktualisasikan agar mampu menjawab persoalan baru seperti ekonomi digital, bioetika, hak asasi manusia, dan isu lingkungan hidup.¹⁴

Metode ini tidak menafikan otoritas hadis, melainkan menempatkannya secara proporsional dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan kata lain, pendekatan relevansi menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam bukan sekadar ketaatan formal terhadap teks, tetapi tercapainya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat manusia.¹⁵

2. Hadis-Hadis Hukum tentang Muamalat dan Relevansinya

Bidang muamalat merupakan salah satu ranah hukum yang paling banyak mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi. Aktivitas ekonomi saat ini mencakup transaksi daring, mata uang digital, serta sistem keuangan syariah global. Dalam konteks ini, sejumlah hadis hukum yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan kejujuran masih tetap relevan.

Contoh hadis:

¹² Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'āmal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), 40.

¹³ Hasan Hanafi, *Dirāsāt Islāmīyah fī al-Fikr al-Mu'āṣir* (Kairo: Dār al-Fikr, 1995), 15.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1994), 101.

¹⁵ Muhammad Abduh, *Risālat al-Tauhīd* (Kairo: Dār al-Manār, 1897), 44.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّادِقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ¹⁶

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada.”

Hadis ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan amanah (*amānah*) menjadi fondasi dalam seluruh kegiatan ekonomi. Dalam konteks modern, nilai ini diterapkan melalui regulasi transaksi digital yang transparan, keadilan kontraktual, dan larangan eksploitasi konsumen.

Demikian pula, hadis larangan ketidakjelasan transaksi (*gharar*) masih sangat relevan untuk mengatur praktik keuangan digital agar tidak menimbulkan spekulasi berlebihan.⁵

3. Hadis-Hadis Hukum Tentang Sosial dan Keadilan

Dalam ranah sosial, hadis-hadis hukum banyak menekankan nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Contohnya:

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنِ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ)¹⁷

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya.”

Hadis ini memiliki relevansi besar terhadap konsep tanggung jawab sosial modern, termasuk akuntabilitas publik dan kepemimpinan etis dalam pemerintahan serta lembaga sosial. Dalam hukum islam modern, prinsip *mas'ūliyyah* (pertanggungjawaban) menjadi dasar penyusunan regulasi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan relevansi terhadap hadis ini juga membantu membangun sistem hukum yang adaptif terhadap tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia. Selama prinsip syariat terjaga, penerapan hukum islam dapat berinteraksi dengan sistem hukum positif tanpa kehilangan identitasnya.¹⁸

¹⁶ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-tirmidzi* (Mesir: Matba'ah Mustafa Al-babi Al-Halabi, 1395), Abwab *Al-Buyū'*, Bab *Mā Jā'a Fi At-Tujjār*, No 1209, 507.

¹⁷ Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414), Juz 2, Kitab *Al-Itq*, Bab *Al-'Abd Ra'in Fi Māl Sayyidihi*, No. 2419, 902.

¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Daulah fi al-Islām* (Kairo: Dār al-Syurūq, 1997), 78.

4. Hadis-Hadis Hukum Tentang Gender dan Kesetaraan

Salah satu isu penting dalam hukum Islam modern adalah kesetaraan gender. Sebagian masyarakat memahami hadis secara tekstual sehingga menimbulkan kesan diskriminatif terhadap perempuan. Padahal, jika dianalisis dengan pendekatan relevansi, banyak hadis justru menegaskan kesetaraan moral dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Contohnya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا حمادُ بنُ خالدٍ الحِطَّاطُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذُكُرُ اخْتِلَامًا، قَالَ: يَغْتَسِلُ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ اخْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ، قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلًا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ¹⁹

“Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki.”

Hadis ini menegaskan prinsip kesetaraan spiritual dan sosial. Relevansinya dalam konteks modern adalah pengakuan terhadap peran perempuan dalam ruang publik, kepemimpinan, dan pendidikan tanpa menafikan perbedaan kodrati.

Dengan demikian, pendekatan relevansi tidak mengubah makna hadis, tetapi menempatkannya dalam horizon sosial yang sesuai dengan semangat keadilan Islam.²⁰

5. Hadis-Hadis Hukum Tentang Lingkungan dan Kemaslahatan Umum

Dalam konteks global saat ini, isu lingkungan menjadi salah satu tantangan moral dan hukum. Islam, melalui hadis-hadis Nabi, menegaskan pentingnya menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Contohnya:

حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِهَا فَلْيَعْمَلْ²¹

“Jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit tanaman, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya.”

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong etika ekologis dan tanggung jawab terhadap alam. Relevansi hukum hadis ini dalam hukum modern adalah

¹⁹ Abu Daud Sulaiman as-Sijistāni, *Sunan Abi Daud* (India: al-Maṭba‘ah al-Anṣariyyah, 1323), Juz 1, Kitab *Aṭ-Ṭaharah*, Bab *Fī Ar-Rajul Yajid Al-Ballah Fī Manāmihi*, No. 236, 95.

²⁰ Amina Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), 30.

²¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1421/2001), Juz 20, *Musnad al-Mukṣirīn Min aṣ-Ṣahābah*, Bab *Anas bin Malik Raḍiyallahu ‘Anhu*, No. 12981, 296.

pengembangan regulasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjamin keberlanjutan lingkungan hidup (*sustainability*).²²

C. Implikasi Pendekatan Relevansi terhadap Pembaharuan Hukum Islam

Pendekatan relevansi terhadap hadis-hadis hukum membawa beberapa implikasi penting, yaitu:

1. Reaktualisasi nilai-nilai syariat agar hukum islam mampu menjawab problematika modern tanpa kehilangan prinsip dasarnya.
2. Integrasi antara teks dan konteks, yakni menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang hidup dalam perubahan sosial.
3. Pembaruan metodologi ijtihad, yaitu penguatan kajian maqāṣid dan pemanfaatan ilmu sosial modern dalam memahami hadis hukum.
4. Peningkatan kualitas hukum islam, agar lebih rasional, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif, bukan formalistik.

Dengan demikian, pendekatan relevansi bukanlah bentuk liberalisasi hukum islam, melainkan penguatan dimensi rasional dan etis dari syariat.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis hukum fikih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan hukum Islam. Hadis berfungsi tidak hanya sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

Pendekatan relevansi dalam kajian hadis hukum merupakan upaya metodologis untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai syariat agar tetap hidup dan kontekstual dengan perkembangan zaman. Dalam konteks hukum Islam modern, pendekatan ini memungkinkan penafsiran hadis dilakukan dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah*, nilai keadilan, kemaslahatan, dan perubahan sosial masyarakat.

Penerapan pendekatan relevansi menunjukkan bahwa hadis hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dapat diaplikasikan pada berbagai bidang hukum modern, seperti ekonomi digital, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, hukum Islam akan terus aktual dan mampu memberikan solusi terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan identitas normatifnya.

B. Saran

²² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 65.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis ingin mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hadis dan pengamalannya di tengah tantangan zaman:

1. Bagi Para Peneliti dan Akademisi: diperlukan pendalaman terhadap metodologi pemahaman hadis dengan mempertimbangkan konteks sosial-historis, agar kajian hadis hukum tidak terjebak dalam tekstualitas yang sempit.
2. Bagi lembaga pendidikan islam, perlu memperkuat integrasi antara studi hadis dan ilmu hukum modern untuk mencetak cendekiawan yang mampu melakukan ijtihad kontemporer berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*.
3. Bagi masyarakat muslim, perlu menumbuhkan kesadaran bahwa penerapan hukum Islam harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan universal yang menjadi inti dari risalah kenabian.
4. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai relevansi hadis-hadis hukum dalam isu-isu global, seperti keuangan syariah internasional, teknologi kecerdasan buatan, dan ekologi Islam, agar ajaran islam tetap menjadi solusi di era modern.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. (1897). *Risalah al-Tauhid*. Kairo: Dar al-Manar.
- ad-Daruquthni, Ali ibn Umar. (1424). *Sunan ad-Daruquthni*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (1414). *Sahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- al-Qardawi, Yusuf. (1991). *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- al-Shalah, Ibnu. (1986). *'Ulum al-Hadits*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. (1940). *al-Risalah*. Kairo: Maktabah al-Halabi.
- al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ash-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail. (1418). *Subulus Salam*. Mesir: Dar al-Hadits.
- as-Sijistani, Sulaiman. (1323). *Sunan Abu Daud*. India: al-Matba'ah al-Ansariyyah.
- at-Tirmidzi, Muhammad ibn Isa. (1395). *Sunan at-Tirmidzi*. Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Aulia, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Hanafi, Hasan. (1995). *Dirasat Islamiyyah Fi al-Fikr al-Muashir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hanbal, Ahmad ibn. (1421/2001). *Musnad Ahmad*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- ibn al-Hajjaj, Muslim. (1334). *Sahih Muslim*. Turki: Dar al-Taba'ah al-Amirah.
- Manzhur, Ibnu. (1990). *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Sadir.
- Qardawi, Yusuf. (1997). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Shihab, Quraish. (1994). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

Wadud, Amina. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.